

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PURNAMA SEMESTA ALAMIAH

Bena Eka Putri

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: bena.07@hotmail.com

Abstrak- Dewasa ini GCG semakin diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, tidak terkecuali pada perusahaan minyak dan gas bumi yang semakin berkembang setiap tahunnya. Demikian halnya pada PT Purnama Semesta Alamiah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang LPG juga perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan Menggunakan informan sebagai sumber informasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dibahas menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Purnama Semesta Alamiah sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Kata kunci: *good corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

I. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan yang baik akan berakibat pada perumusan perencanaan strategi perusahaan yang baik pula yang pada akhirnya menghasilkan program kerja yang baik dan berimbang pada keuntungan (profit) perusahaan. Apabila perusahaan gagal atau tidak menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka akan dapat berakibat buruk bagi jalannya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menyiapkan pedoman perusahaan yang baik dan terstruktur untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, menuntut setiap unit usaha untuk dapat mengelola *resources* yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan *competitive advantage* agar dapat memenangkan persaingan, salah satunya ialah perusahaan minyak dan gas bumi PT. Purnama Semesta Alamiah, dimana

merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang LPG.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah pernah mengeluarkan dan menerapkan kebijakan energi nasional pada tahun 2007, yaitu melakukan konversi minyak tanah ke LPG. Dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan semakin meningkatnya permintaan kebutuhan LPG oleh konsumen yang juga diiringi dengan berkembangnya agen – agen baru yang memasuki dunia usaha ini setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap perusahaan harus memperhatikan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Namun ketika mengamati PT. Purnama Semesta Alamiah, telah ditemukan beberapa masalah yaitu tidak ditemukan SOP pekerja secara tertulis di dalam perusahaan dan adanya tanggung jawab yang tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yang berlaku tentang perseroan terbatas. Dengan kejadian yang ada ini menandakan adanya ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip GCG.

Oleh sebab itu, penerapan GCG dimaksudkan untuk terciptanya suatu keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan menerima haknya sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Perwujudan *corporate governance* sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, harus melihat prinsip dasar yang merupakan bagian praktik GCG yang harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi, seperti: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah.

Menurut Zarkasyi (2008, p.36) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu system (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Perpem No. 101 Tahun 2000, *Good Corporate Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan menurut FCGI (2001)

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Global Environmental Management Initiative (GEMI), 2004, menyatakan "Jendela" yang mewakilitransparansimungkin termasuk salah satu atau semua hal berikut:

1. Pelaporan Publik informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi seperti Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS), pemegang saham dan keberlanjutan atau kewarganegaraan laporan
2. *Website* publik
3. Partisipasi dalam konferensi dan pameran dagang
4. Informasi yang dilaporkan kepada media
5. Pertemuan-pertemuan publik
6. *Facilitas open house*
7. Inisiatif dalam pendidikan
8. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat
9. Informasi yang dilaporkan kepada badan pengatur
10. Pertemuan tahunan pemegang saham
11. Informasi yang dilaporkan kepada investor yang bertanggung jawab secara sosial
12. Informasi yang dibuat tersedia untuk umum berkaitan dengan proyek-proyek tertentu dan inisiatif bisnis
13. Informasi tentang kinerja produk yang diberikan kepada konsumen
14. Pembagian informasi kepada pemasok sebagai hasil dari inisiatif rantai pasokan

15. Keterlibatan penasehat dari pemegang saham untuk memberikan masukan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas – tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan

Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dari prinsip-prinsip GCG di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG di dalam pengelolaannya akan selalu mengutamakan kepentingan pemegang saham, memberikan informasi yang terbuka kepada semua pihak baik internal maupun eksternal serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Prinsip-prinsip GCG ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu tingkatan, melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Pada penelitian ini teori prinsip-prinsip GCG yang digunakan adalah KNKG (2006) yang terdiri dari 5 unsur, meliputi *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* (TARIF).

Yuswohadi (2003) menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah sebuah entitas bisnis yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan pada

umumnya. Susanto (2009) menyatakan bahwa isu yang paling menonjol pada perusahaan keluarga adalah konflik nilai. Konflik nilai muncul terutama terjadi karena perbedaan nilai antara bisnis dan keluarga. Nilai-nilai yang ditekankan dalam keluarga adalah *inward looking*, berdasarkan emosi, *sharing*, *lifelong membership*, dan keengganan untuk berubah. Sebaliknya nilai utama dalam bisnis adalah *outward looking*, *task oriented*, tidak emosional, penghargaan berdasarkan prestasi, keanggotaan berdasarkan kinerja, dan mengacu kepada perubahan. Tantangan bagi sebuah perusahaan keluarga adalah membantu mengelola konflik-konflik ini dan mempertahankan sistem bisnis, keluarga, dan kepemilikan yang sehat. Konflik dalam perusahaan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu konflik antara kepentingan bisnis dan kepentingan keluarga, konflik antar anggota keluarga, dan konflik antara keluarga dan karyawan. Konflik antara kepentingan bisnis dan kepentingan keluarga terjadi karena adanya perbedaan antara nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai bisnis. Konflik antar anggota keluarga dapat dirangkum dalam empat hal, yaitu konflik tujuan, gaya hidup dan kerja, konflik menyangkut kendali perusahaan, dan *leaving the nest*. Sementara konflik antara keluarga dan karyawan biasanya terletak pada profesionalitas dan kepercayaan. Konflik dalam perusahaan keluarga juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu komunikasi, sumber penghasilan dan kekayaan, kepemimpinan, pribadi, serta sistem dan struktur perusahaan. Selain itu konflik bisa terjadi karena suksesi dan kurangnya visibilitas dalam kepemimpinan.

II. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* pada perusahaan keluarga PT Purnama Semesta Alamiah.

Dalam penelitian ini penentuan sumber informasi atau informan pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah: Hendry Soetrisno sebagai Direktur Utama, Sono sebagai Manager Operasional, dan Sugiarti sebagai Accounting.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam 2 sumber, yaitu data primer (observasi, wawancara, dokumentasi) dan data sekunder berupa informasi yang berasal dari buku, arsip-arsip dan lain-lain dimana dapat membantu menunjang data primer terkait penerapan GCG pada perusahaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah *field research*, interview, dokumentasi, observasi, dan *library research*.

Menurut Moleong (2002), proses analisa data dimulai dengan: menelaah seluruh data dari berbagai sumber, reduksi data, kategorisasi, pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan deskripsi analitik.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka berpikir dari Penerapan Good Corporate Governance pada PT Purnama Semesta Alamiah.

Sumber: KNKG (2006)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah

Good Corporate Governance atau tata kelola organisasi pada dasarnya adalah suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan. Melalui hasil wawancara diperoleh gambaran mengenai sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah. Dalam hal ini peneliti mengukur penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Purnama Semesta Alamiah melalui prinsip-prinsip:

Transparency

Transparansi dalam praktik *Good Corporate Governance* merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip transparansi ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah sudah sesuai dengan prinsip transparansi. Namun ada kalanya karyawan bekerja kadang tidak sesuai dengan SOP karena tidak adanya SOP yang tertulis secara jelas. Dengan demikian perlu menjadi perhatian manajemen untuk memperbaiki hal negatif yang masih terjadi dan menghambat terwujudnya *Good Corporate Governance* yang efektif.

Accountability

Akuntabilitas dalam praktik *Good Corporate Governance* menggambarkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hanya saja kode etik yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif karena masih adanya pelanggaran kode etik yang

ditolerir. Terdapat juga kekurangan dalam struktur perusahaan dengan tidak adanya RUPS dalam struktur perusahaan juga dalam halnya posisi dewan komisaris seharusnya sejajar dengan dewan direktur. Dengan demikian perlu menjadi perhatian manajemen untuk memperbaiki hal negatif yang masih terjadi dan menghambat terwujudnya *Good Corporate Governance* yang efektif.

Responsibility

Prinsip ini merupakan bentuk pertanggung jawaban seluruh internal *stakeholders* (*Business Owner/ RUPS*, Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada para eksternal *stakeholders* lainnya. Berdasarkan pedoman GCG diketahui bahwa prinsip dasar dari pertanggungjawaban adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa PT Purnama Semesta Alamiah telah menaati undang-undang di antaranya undang-undang perpajakan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, persaingan usaha, dan lingkungan hidup. Dengan mematuhi kelima undang-undang ini, maka perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan prinsip responsibilitas.

Independency

Kemandirian dalam praktik *Good Corporate Governance* menggambarkan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa sejauh ini PT. Purnama Semesta Alamiah tidak memiliki jasa konsultan dari luar perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang dikelola oleh eksekutif profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga, namun untuk jabatan seperti komisaris dan direktur masih diisi oleh bagian anggota keluarga. Pihak anggota keluarga yang tidak ikut ambil bagian dalam perusahaan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Terdapat salah satu jabatan dalam perusahaan yang dikelola oleh anggota keluarga dimana peran anggota keluarga tersebut terlalu mendominasi bagi pengaruh perusahaan.

Fairness

Dalam melaksanakan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran disini berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa PT. Purnama Semesta Alamiah memiliki peraturan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham dan PT. Purnama Semesta Alamiah cukup baik dalam menjalankan prinsip kewajaran kepada pemegang saham maupun

karyawannya, hal dapat membantu dalam menciptakan *Good Corporate Governance* yang efektif.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Purnama Semesta Alamiah diukur melalui prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Hasil dari pengukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada prinsip transparansi diketahui sudah berjalan cukup baik. Perusahaan telah menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan juga telah melakukan transparansi terhadap pemerintah, pekerja, konsumen, masyarakat, dan *stakeholder*.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* PT. Purnama Semesta Alamiah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini terlihat dari adanya pedoman tertulis dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan didukung adanya pengawasan internal. Selain itu juga terdapat pedoman kode etik yang didistribusikan hanya secara lisan namun seluruh staff/karyawan maupun sebagian besar pihak yang ada dalam perusahaan mentaati kode etik sesuai dengan pedoman yang ada. Kekurangan dalam struktur perusahaan dengan tidak adanya RUPS dalam struktur perusahaan juga dalam halnya posisi dewan komisaris seharusnya sejajar dengan dewan direktur.
3. Penerapan *Good Corporate Governance* PT. Purnama Semesta Alamiah sudah sesuai prinsip pertanggungjawaban. PT Purnama Semesta Alamiah telah menaati undang-undang di antaranya undang-undang perpajakan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, persaingan usaha, dan lingkungan hidup. Perusahaan juga telah melaksanakan pertanggungjawaban berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) baik untuk lingkungan, karyawan, maupun masyarakat.
4. Penerapan *Good Corporate Governance* pada prinsip *independency* sudah baik. Perusahaan sudah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Penerapan *Good Corporate Governance* PT. Purnama Semesta Alamiah sesuai dengan prinsip *fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Hal ini terlihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham, adanya upaya untuk mendorong semua staff menyampaikan ide atau gagasan, adanya sistem gaji yang jelas dan terstruktur serta bonus, adanya penerapan *reward* dan *punishment* secara adil serta kenaikan jenjang karir.

DAFTAR PUSTAKA

- FCGI. 2001. *Corporate Governance; Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: FCGI.
- GEMI, *TRANSPARENCY: A Path to Public Trust*, 2004, Retrieved May 15, 2014 from <http://www.gemi.org/resources/transparency-pathtopublictrust.pdf>
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) (2006). *Pedoman Umum Corporate Governance*
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Susanto, A.B. 2009. *The Jakarta Consulting Group on Family Business*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance ; Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yang berlaku tentang perseroan terbatas
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Penerapan *Good Corporate Governance*
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Perseroan Terbatas.